



TEORI DAN TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN

**Menginspirasi Berbagai Teori dan
Pengaturan Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang Baik,
Efektif, Responsif, Partisipatif
dan Berkeadilan**

DR. SARYONO YOHANES, S.H., M.H

TEORI DAN TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN
Menginspirasi Berbagai Teori dan Pengaturan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
yang Baik, Efektif, Responsif, Partisipatif dan
Berkeadilan

PENULIS

Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TEORI DAN TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN
Menginspirasi Berbagai Teori dan Pengaturan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
yang Baik, Efektif, Responsif, Partisipatif dan
Berkeadilan

Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.H

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:
978-623-8429-97-4

UKURAN:
v + 262 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Agustus 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan
penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum telah mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perubahan dan pembenahan yang dilakukan dimaksud juga untuk menjawab berbagai persoalan yang sedang terjadi. Dengan perubahan kurikulum diharapkan produk Program Studi Ilmu Hukum dapat tampil sebagai Legal consultant, Legal drafter, and lawyer profesional serta ilmunan yang handal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, baik dalam tataran hukum nasional maupun dalam tataran hukum internasional sejalan dengan arus globalisasi saat ini.

Menyadari luasnya cakupan atau Ruang lingkup materi Teori dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka tulisan dalam Buku ini hanya menguraikan beberapa materi yang dianggap penting dan relevan dalam pengembangan studi hukum saat ini, yaitu; “Konsepsi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Konsepsi Dasar Tentang Teori Dan Metode Atau Teknik Pembentukan Peraturan Undangan; Arti Pentingnya Asas dan Kaidah Hukum Dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan; Pengaturan Tempat Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Hukum di Indonesia; Pembagian Jenis atau Bentuk Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; dan Teori dan Teknik Pembentukan atau Penyusuna dan Pengesahan Peraturan Perundang-undangan.

Materi dalam Buku Referensi ini, tentunya tak luput dari kekurangan baik secara substansial maupun secara teknis, maka dengan hati yang terbuka dan pikiran yang sehat kami senantiasa membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi para pembaca yang bijaksana untuk memberikan tanggapan dan koreksi atas

materi dalam modul ini, sehingga pada saatnya nanti tulisan ini dapat dibenahi dan disempurnakan lagi

Penulis menyampaikan trimakasih kepada Bapak ibu Dosen yang memberikan koreksi terhadap Buku Referensi ini sehingga Buku ini dapat berguna bagi Mahasiswa dan berbagai kalangan lainnya yang membutuhkan informasi dalam bidang Hukum Kelembagaan Negara sebagaimana tercermin dalam Buku Ajar.

Kupang, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I KONSEPSI HUKUM DAN PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	1
1.1. Pengantar dan Tujuan Mata kuliah Teori dan Teknik Peraturan Perundang-undangan.....	1
1.2. Peristilahan dan Pengertian Hukum.....	6
1.3. Konsepsi Dasar tentang Teori dan Metode Perundang-Undangan dan Tujuan Peraturan Perundang-undangan	11
1.4. Tujuan dan Fungsi serta Peranan Peraturan Perundang-Undangan	24
1.5. Hakikat Perundang-undangan di Indonesia	38
BAB II ARTI PENTINGNYA ASAS DAN KAIDAH	
HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN	46
2.1. Pengertian Asas Hukum Menurut Pendapat Para Pakar Hukum	46
2.2. Konsepsi Dasar tentang Asas dan Kaidah hukum	49
2.3. Konsepsi Dasar tentang Implikasi Hukum dan Kaidah Hukum.....	64
2.4. Hubungan dan Perbedaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang.....	82
BAB III PENGATURAN TEMPAT PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM DI	
INDONESIA.....	85
3.1. Konsepsi Sistem Hukum.....	85

3.2.	Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik.....	93
3.3.	Tempat dan Badan/Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	104
BAB IV PEMBAGIA JENIS ATAU BENTUK-BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....		109
4.1.	Konsepsi tentang Peraturan Perundang-undangan ...	109
4.2.	Pembagian Jenis atau Bentuk Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sebelum Amandement atau Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945	113
4.3.	Beberapa Bentuk Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	159
BAB V TEORI DAN TEKNIK PENYUSUNAN ATAU PEMBENTUKAN DAN PERANCANGAN SERTA PENGESAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....		162
5.1	Pengelompokan Teori Dasar Dalam Pembentukan atau Perancangan Peraturan Perundang-undangan ...	162
5.2	Teknik Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan	196
5.3	Masalah dalam Penyusunan Perancangan Peraturan Perundang-undangan; Kendala yang Merintagi Transformasi Sosial Pemerintahan yang Bersih.	199
5.4	Sistem Hukum Sebagai Penyebab Pemerintahan Yang Tidak Bersih Dan Pembangunan Yang Tidak Berhasil	205